



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN KUHP
[PASAL 365 AYAT (4)]
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

JAKARTA

SELASA, 13 MARET 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian KUHP [Pasal 365 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1) Raja Syahrial Herman
- 2) Raja Fadli

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 13 Maret 2012, Pukul 15.27 – 15.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1) Rangga Lukita Desnata
- 2) Dimas Arya Perdana
- 3) Oktavianus Sihombing
- 4) Juanda Eltari

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.27 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk Perkara Nomor 15/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Saudara, berdasarkan acara persidangan siang hari ini atau sore hari ini adalah merupakan pemeriksaan perbaikan Saudara.

Saya perlu tanya terlebih dahulu, apakah Saudara sudah memperbaiki?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Sudah, Yang Mulia.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, kalau sudah memperbaiki ... ini yang street lawyer legal aid-nya, legal aid ini pengacara jalanan, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terjemahannya itu. Ini yang jadi Kuasa berapa? Maunya itu berapa? Ini kok jadi beda-beda itu? Gimana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Oke, Yang Mulia. Sebagaimana saran dari Yang Mulia kemarin, kami coba menunaikan untuk memperbaiki Kuasanya. Berhubung pihak Prinsipalnya sedang di Batam dan keluarganya itu bukan orang yang ... apa ... mampu untuk kami terbang di sana, sekarang lagi proses pengurusan. Yang Mulia, untuk perbaikan, yang fix ini kami berempat, Yang Mulia.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, jadi kuasanya jadi empat saja ini, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang empat ini coba saya cek, Saudara ini suka ... oh. Rangga Lukita?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Saya, Yang Mulia.

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Juanda Eltari?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JUANDA ELTARI

Saya, Yang Mulia.

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini orang dari Kupang? Kok Eltari.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JUANDA ELTARI

(suara tidak terdengar jelas) Surabaya.

15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Surabaya, ya. Nasib Maringan Silaban ya, mana?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Tidak.

17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Tidak hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak hadir, ya. Kemudian Dimas Arya Perdana?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DIMAS ARYA PERDANA

Saya hadir, Pak, Yang Mulia.

21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kemudian Oktavianus Sihombing?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS SIHOMBING

Ya saya, Yang Mulia.

23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini berarti lima, lalu nanti yang akan jadi Kuasa berlima ini untuk seterusnya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Oke, Yang Mulia.

25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tapi yang hadir empat, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Kok beda-beda? Coba saya cek lagi ya perbaikannya. Yang saya ada di perbaikan malah tiga ini, gimana ini? Yang betul bagaimana?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Itu, Yang Mulia, yang menandatangani, Yang Mulia. Karena kemarin yang sidang itu kami bertiga. Jadinya yang kami tandatangi bertiga, Yang Mulia.

29. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, kalau begitu bertiga sajalah untuk seterusnya. Surat Kuasa Khususnya di sini ... ini mempersulit Anda nanti, Surat Kuasa Khususnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya karena Yang Mulia, teman-teman yang lainnya ada juga kegiatan mengadvokasi warga-warga lainnya, Yang Mulia.

31. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya enggak usah ke sini, yang fokus-fokus saja, itu kan ... ini nanti diperbaiki ya Surat Kuasanya, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini sebelum ada ... apa, laporan saya kepada sidang atau Rapat Pleno ini supaya diperbaiki. Jadi di samping perbaikan Surat Kuasa, ini kalau Surat Kuasa nanti diperbaiki.

Sekarang soal substansinya, sudah Saudara perbaiki? Apa masih menggunakan yang lama perbaikan ini?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Yang Mulia, kami telah memperbaikinya.

35. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Tetapi pada saat kami telah menyetorkannya ke MK, kami lihat ada kekeliruan kami menunjuk undang-undang, Yang mulia.

37. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang halaman berapa itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Itu pertama, halaman pertama terkait dengan hal, Yang Mulia.
Bisa (...)

39. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kok pertama, itu ada berapa poin?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Halaman pertama itu yang judulnya yang hal itu, Yang Mulia.

41. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Sebenarnya yang Undang-Undang Nomor 16 PRP itu dan 18 itu sebenarnya tidak menjadi bagian yang diujikan, Yang Mulia. Berikutnya lagi ... itu kami keliru melihat ... apa ... melihat pasalnya, Yang Mulia. Kami ... setelah itu (...)

43. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini Saudara ini benar-benar pengacara jalanan betul ini.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Setelah itu ya, di terkait hal itu di halaman 3-nya itu untuk apa ...
untuk kami renvoi.

45. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini, gini saja (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Yang Mulia?

47. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Untuk itu kan soal clerical error ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu nanti dengan Paniteranya saja Saudara ... Saudara renvoi atau tarik, lalu pinjam (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Oh ya.

51. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa namanya (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Yang baru, Yang Mulia.

53. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Laptop di sini atau komputer di sini, diperbaiki, gitu ya!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Kami telah memperbaikinya tadi sebelum Sidang, Yang Mulia. Sudah kami siapkan.

55. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh sudah?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya. Sudah kami siapkan.

57. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Mana yang ... yang ini ... diambil Saudara Petugas! Aduh ini menghadapi Pengacara jalanan memang harus sabar ini, ya. Ini diserahkan ke sini tiga saja.

Jakarta, 2 Februari ini, saya catat ini perbaikan. Diserahkan ... oke, sekarang saya akan minta klarifikasi lebih lanjut dari Saudara. Apa yang diperbaiki? Poinnya saja.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Poinnya, Yang Mulia, ya?

59. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Yang pertama berkenaan dengan kemarin penyebutan undang-undang. Kalau kami kemarin menyebutkannya KUHP, sekarang kami sebutkan dengan utuh, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

61. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana ... itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang berikutnya, berkenaan penulisan pasal. Yang pasal kemarin kami menggunakan huruf kecil, sekarang p-nya huruf besar dan ayatnya yang bukan bagian judul, Yang Mulia.

63. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Huruf kecil.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Kami menggunakan huruf kecil dan di dalam kurung, Yang Mulia.

65. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau huruf itu, mestinya tidak usah dengan ... dengan kurung.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya.

67. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Huruf a ya, a. Gitu saja. Tapi ini sudah ditulis, enggak apa-apa. Terus apa lagi? Itu soal penulisan, ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, berikutnya tentang masalah kewenangan MK, Yang Mulia.

69. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kewenangan MK. Ada apa yang diubah soal apa?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Sudah, kemarin kami hanya ... apa ... tidak kami cantumkan format berkenaan dengan kewenangan MK, langsung saja kepada substansi.

71. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Saat ini, kami telah memperbaikinya berkenaan dengan kewenangan MK, yaitu untuk mengujikan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Yang Mulia.

73. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Berhubung undang-undang yang kami ujikan ini di bawah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, diterbitkan ... diterbitkan, akan tetapi, melalui putusan MK terdahulu (...)

75. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pasal 50 itu?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Nomor 066/PUU-II/2004. Terhadap undang-undang tersebut, diperbolehkan lagi untuk diujikan, Yang Mulia.

77. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Yang Pasal 50. Itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

79. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Berikutnya lagi, tentang legal standing Para Pemohon, Yang Mulia.

81. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soal standing? Apa yang menjadi soal standing?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya. Legal standing ini, Para Pemohon, Prinsipal, yang merupakan warga negara Indonesia, Yang Mulia, yang diberikan hak konstitusi sebagaimana pasal (...)

83. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa hak konstitusionalnya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Hak konstitusional yang diberikan oleh konstitusi terhadap (...)

85. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa? Berupa hak apa?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Yaitu setiap ... hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, Yang Mulia. Sebagaimana Pasal 28A dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Yang Mulia.

87. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, jadi ini soal ... apa namanya ... hak untuk mempertahankan hidup itu, sehingga adanya pasal tentang hukuman mati dianggap bertentangan dengan ini. Gitu, gitu, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya.

89. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sehingga Saudara menyatakan bahwa Prinsipal Saudara dirugikan secara konstitusional?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya karena telah dijatuhi hukuman pidana mati walaupun ... yang telah berkekuatan hukum tetap, walaupun belum dieksekusi, Yang Mulia.

91. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Lalu, berikutnya lagi.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Berikutnya lagi (...)

93. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soal substansi berarti?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, soal substansi. Kemarin dari ... saran dari Prof. Harjono, dari Majelis ... dari Hakim Harjono, berkenaan dengan mempelajari lagi putusan yang pengujian hukuman mati perkara tindak pidana narkoba. Alhamdulillah kami telah membacanya, Yang Mulia. Di sana.

95. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sudah? Ada yang dikutip sebagian?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ada. Ada bagian yang kami kutip, Yang Mulia. Yang pada prinsipnya di sana yang pada intinya tidak dikabulkannya ketentuan klausula pidana mati Undang-Undang Narkoba tersebut karena narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, tergolong kejahatan yang luar biasa, dan juga berkenaan dengan non-derogable rights tersebut bahwa itu tidak berlaku mutlak.

Nah, di sini kami tekankan di sini, Yang Mulia, pada poin 15 halaman 9.

97. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Poin 15 halaman 9, apa isinya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Terlepas ... terlepas perbedaan pendapat dari kalangan ahli mengenai kemutlakan frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sehubungan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di atas yang dihubungkan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ataupun perbedaan pendapat sehubungan dengan penafsiran hak untuk hidup, right to life, di dalam instrumen hukum internasional, apakah mutlak sebagai non-derogable right ataupun tidak? Seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 DUHAM dan sebagainya. Kami berpendapat bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang sangat penting dan sangat mendasar bagi manusia yang penerapannya harus didahulukan daripada hak-hak lainnya sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, di poin 16, sehubungan dengan perkara a quo bahwa ketentuan ancaman hukuman mati dari Pasal 365 ayat (4) KUHP merupakan ketentuan yang inkonstitusional, terhadap Ketentuan Pasal 28I dan Pasal 28A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan hak hidup bagi seseorang. Apabila dihubungkan dengan

ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan pembatasan undang-undang terhadap hak seseorang karena tindak pidana Pasal 365 ayat ... Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati, bukan merupakan kejahatan yang paling serius yang dapat dikenakan hukuman mati. Seperti yang disyaratkan atau dibatasi oleh undang-undang incasu Pasal 6 ayat (2) ICCPR, yang telah disahkan melalui (...)

99. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19 ... tahun 2002.

101. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu ar ... artinya berdasarkan argumentasi itu, maka hukuman mati itu oleh Saudara supaya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia.

103. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em. Dan apa?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Pasal 365 ayat (4).

105. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Sebagai tindak pidana pencurian, bukan sebagai the most serious crime karena tindak pidana tersebut bukan tindak pidana yang adversely affect the economic cultural and political foundation of society, dan membawa a danger of incalculable gravity, seperti tindak pidana

narkotika dan pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-V/2007 halaman 42, nama kami lihat di-website, Yang Mulia.

107. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Kemudian berdasarkan hukum positif Indonesia, tindak pidana yang tergolong the most serious crime kami golongan seperti terorisme, narkotika (...)

109. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya. Itu contoh, ya? Contoh.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya. Berikutnya, Yang Mulia.

111. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Kami katakan juga ada perbedaan yang sangat signifikan dari Pasal 365 ayat (4) KUHP ini dengan Pasal 340 KUHP. Karena kalau Pasal 340 tersebut, niat (intention) dari pelaku itu ditunjukkan untuk menghabiskan nyawa seseorang. Di mana pembunuhan berencana tersebut, pelaku (...)

113. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau mencuri, tidak ... tidak ada niat?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia, boleh nanti kami ... karena pelaku mempunyai spare waktu yang cukup untuk memikirkan dampaknya, dan menimbang-nibangnya, sehingga kalau pun dia mengambil dari sisi tersebut bahwa pelaku itu kekejamannya itu sangat nyata dan serius, Yang Mulia. Berbeda dengan Pasal 365 ayat (4) ini karena bisa saja, dia niatnya hanya mencuri karena berteriak atau yang dicuri, atau dia

tepergok untuk menyamakan curiannya, maka terjadilah korban, Yang Mulia. Tapi, niat utamanya itu adalah mencuri, Yang Mulia.

Berikutnya lagi, Yang Mulia. Argumentasi kami bahwa (...)

115. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu kan maksudnya bedanya, ada yang sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (...)

116. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Dahulu.

117. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan sengaja tapi sekonyong-konyong datangnya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya.

119. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu kan maksud Anda, toh?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

121. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, sudah paham saya. Sudah, itu. Terus sekarang petitumnya apa? Petitumnya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Eh, sebentar lagi, satu lagi, Yang Mulia.

123. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ha? Apalagi coba, apalagi?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Pasal 365 ayat (4) ini.

125. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Biasanya Yang Mulia, dilakukan oleh ... sebagai blue collar crime (kejahatan kerah biru), berbeda dengan gembong narkotika, pelanggaran HAM berat, dan mungkin juga apa ... terorisme.

127. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar-sebentar, Pasal 365 ayat (4).

128. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ayat (4), itu.

129. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bagaimana Anda menggolongkan ke dalam (...)

130. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Kami (...)

131. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Blue collar crime. Wong itu pencurian dengan kekerasan?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, pengertian white collar crime, dari referensi yang kami apa ... yang kami temukan, Yang Mulia.

133. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, blue ya, not white?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Blue collar crime, itu. Yang berbeda dengan Blue collar crime (...)

135. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke, ya, ya.

136. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Yang dilakukan oleh gembong pelanggaran HAM berat, narkoba, atau (...)

137. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, ya, ya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Korupsi, Yang Mulia. Karena biasanya kalau terhadap blue collar crime ini menyangkut perut, Yang Mulia. Kalau white collar crime karena rakus dan ada hal-hal tertentu yang lainnya, Yang Mulia.

139. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Artinya kalau tidak menyangkut perut, sudah terjadi berulang-ulang, Anda setuju kan?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Tidak juga, Yang Mulia. Kita lihat case-nya.

141. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, apa petitumnya? Coba dibaca ini.

142. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Petitumnya, Yang Mulia. Kami memintakan agar Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution dan the soul interpreter the contitution.

143. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Memutus, menerima, dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP, sehubungan dengan ancaman hukuman mati terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

145. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, itu satu. Kedua?

146. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Kedua, menyatakan ketentuan ancaman hukuman mati dari Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau inkonstitusional.

147. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, menurut Anda tidak sesuai dan bertentangan itu sama apa berbeda?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Tidak sesuai dan bertentangan itu menurut pendapat saya berbeda, Yang Mulia. Berbeda.

149. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Aduh. Padahal di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kalau bertentangan bukan tidak sesuai.

150. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Gitu ya, Yang Mulia?

151. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tapi, enggak apa-apalah, ini pilihan Anda silakan saja.

152. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Karena tidak termasuk sebagai kejahatan yang paling serius, most serious crime. Dan menyatakan ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP,

sepanjang mengenai hukuman matinya adalah tidak berlaku lagi atau tidak mengikat. Atau apabila, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan yang seadil-adilnya, Yang Mulia.

153. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke. Setelah Saudara menjelaskan itu, sekarang perlu saya cek yang Saudara lampirkan di dalam permohonan ini ada lima. Berarti ada bukti P-1 sampai dengan P-5, gitu ya?

154. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

155. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

P-1 itu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Karimun, ya, Nomor 178, itu ya.
Yang kedua, Putusan PT Pekanbaru Nomor 71. Yang nomor 3, Putusan Pengadilan Negeri Balai Karimun 198.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

157. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kemudian yang nomor 4, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 86 ini, ya?

158. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

159. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini Saudara juga dicoret-coret di sini itu. Dan yang terakhir nomor 5 adalah Buku KUHP, oke?

160. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Ya, Yang Mulia.

161. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, untuk alat-alat bukti ini kan Saudara memperolehnya dari memfotokopi atau tidak mencuri kan?

162. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Tidak, Yang Mulia. Kami memintakan secara langsung, Yang Mulia.

163. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, kalau begitu saya nyatakan sah sebagai bukti yang dilampirkan.

KETUK PALU 1X

Sudah cukup? Apalagi yang ingin Saudara katakan? Cukup?

164. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Cukup, Yang Mulia.

165. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Karena Saudara sudah cukup dan Hakim juga sudah memandang cukup keterangan Saudara ini, maka Sidang sore hari ini dinyatakan telah cukup dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.46 WIB

Jakarta, 13 Maret 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.